



PERATURAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG  
PANDUAN PENILAIAN PUBLIKASI ILMIAH  
BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3)  
DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang :
1. Bahwa Fakultas Teknik Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan tinggi mengemban tugas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang cerdas, berbudaya, berakhlak dan bermoral tinggi serta kreatif dan inovatif;
  2. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar diperlukan ketetapan yang mewajibkan seluruh mahasiswa Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) untuk melakukan Publikasi Ilmiah;
  3. Bahwa untuk menilai hasil Publikasi Ilmiah tersebut diperlukan panduan yang objektif;
  4. Bahwa untuk hal tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

- Mengingat :1. Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) No.76 Tahun 1964 tanggal 17 Juli 1964, tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Surat Edaran Dirjen Dikti No 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah
  5. PERMENRISTEKDIKTI No 44 Tahun 2015 Tentang SNPT
  6. Peraturan Pemerintah RI No. 75 Tahun 2021, tentang Statuta Universitas Indonesia
  7. Surat Keputusan Rektor UI No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Indonesia;
  8. Surat Keputusan Rektor UI No. 8 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia;
  9. Surat Keputusan Rektor UI No. 37/SK/R/UI/2022 tanggal 7 Januari 2022, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Periode 2022-2026

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Panduan Penilaian Publikasi Ilimiah bagi mahasiswa Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Pasal 1

Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) melalui jalur Kuliah dan Riset wajib menghasilkan publikasi ilmiah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 2

Penilaian Publikasi Ilimiah yang dimaksud pada Pasal 1 mengikuti panduan pada lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan dekan ini

Pasal 3

Dalam penerapan Peraturan Dekan ini diberlakukan masa transisi, yakni berlaku bagi mahasiswa angkatan 2022 dan sesudahnya. Sedangkan untuk mahasiswa angkatan 2021 dan sebelumnya berlaku Peraturan Dekan FTUI No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penilaian Publikasi Ilmiah Bagi Mahasiswa Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

Pasal 4

Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Dekan ini diputuskan dan ditetapkan sesuai kebijakan Departemen atau Unit Pengelola Program Studi (UPPS).

Pasal 5

Peraturan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 5 April 2022

Dekan,



Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng.

NIP. 197601181999031002

LAMPIRAN  
PERATURAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2022

**PANDUAN PENILAIAN PUBLIKASI ILMIAH**

I. PROGRAM MAGISTER

Acuan: Peraturan Rektor UI No. 5 tahun 2021 Pasal 25 dan 26 mengenai kewajiban mahasiswa Program Magister (S2) untuk menghasilkan makalah terkait hasil risetnya sebagai penulis utama. Dalam hal ini disepakati bahwa penulis utama adalah penulis yang namanya ditulis pertama pada karya ilmiah tersebut.

EKIVALENSI NILAI PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA S2 FTUI

1. Sebagai syarat kelulusan, mahasiswa S2 jalur **Kuliah** diwajibkan paling sedikit mempublikasikan hasil penelitiannya di: 1 (satu) Jurnal Nasional terakreditasi atau Jurnal Internasional, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Publikasi	Status	Nilai
Jurnal Internasional	<i>Accepted/ published</i>	A
	<i>Under review</i>	B *)
Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 1-2	<i>Accepted/ published</i>	A
	<i>Under review</i>	B *)
Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 3-4	<i>Accepted/ published</i>	B+
Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 5-6	<i>Accepted/ published</i>	B

Keterangan;

\*) Bisa diubah menjadi A, jika sebelum yudisium status berubah menjadi *Accepted*

2. Sebagai syarat kelulusan, mahasiswa S2 jalur **Riset** diwajibkan paling sedikit mempublikasikan hasil penelitiannya di: 1 (satu) Prosiding Nasional, dan 1 (satu) Jurnal Nasional/Internasional, dengan ketentuan sebagai berikut:

2.1. Prosiding Konferensi Nasional ber-ISBN

Jenis Publikasi	Status	Nilai
Prosiding nasional ber-ISBN	<i>Accepted/published</i>	A

2.2. Jurnal Nasional Terakreditasi atau Jurnal Internasional

Jenis Publikasi	Status	Nilai
Jurnal Internasional	<i>Accepted/published</i>	A
	<i>Under review</i>	B *)
Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 1-2	<i>Accepted/published</i>	A
Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 3-4	<i>Accepted/published</i>	B+

Keterangan;

\*) Bisa diubah menjadi A, jika sebelum yudisium status berubah menjadi *Accepted*

*Ketentuan publikasi S2 dari jalur Fast-track diwajibkan memenuhi luaran yang sama dengan S2 jalur Riset.*

## II. PROGRAM DOKTOR

Acuan:

Peraturan Rektor UI No. 8 tahun 2021 Pasal 24 dan 25 mengenai kewajiban mahasiswa S3 melakukan Publikasi Ilmiah terhadap hasil riset terkait disertasinya.



## EKIVALENSI NILAI PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA S3 FTUI

1. Sebagai syarat kelulusan, mahasiswa S3 jalur **Kuliah dan Riset** diwajibkan paling sedikit mempublikasikan hasil penelitiannya di: 1 (satu) Jurnal Internasional terindeks bereputasi, dan 1 (satu) Prosiding Internasional terindeks.
2. Sebagai syarat kelulusan, mahasiswa S3 jalur **Riset** diwajibkan paling sedikit mempublikasikan hasil penelitiannya di: 2 (dua) Jurnal Internasional terindeks bereputasi, dan 1 (satu) Prosiding Internasional terindeks.
3. Kriteria penilaian untuk publikasi di jurnal maupun prosiding, mengacu pada ketentuan berikut.

Jenis Publikasi	Status	Nilai
Jurnal Internasional terindeks bereputasi	Q1 atau Q2	A
	Q3 atau Q4	A-
Prosiding Internasional terindeks, konferensi dilaksanakan di luar/dalam negeri	Terindeks, atau diselenggarakan oleh asosiasi keilmuan internasional	A
	Tidak (belum terindeks)	B

Catatan;

*Untuk pemeringkatan di luar SJR (contoh: ISI Thomson Reuter, dan untuk mengakomodasi jurnal-jurnal di bidang Arsitektur serta bidang ilmu teknik yang spesifik) penyetaraan nilai dapat dilakukan oleh tim promotor (dilampirkan berita acara hasil rapat tim promotor). Bila diperlukan program studi dapat membentuk tim verifikasi untuk penilaian jurnal internasional yang dimaksud.*

Dekan,



PROF. DR. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng.  
NIP. 197601181999031002

